



**P U T U S A N**  
No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tgl.lahir : 47 tahun / 15 Oktober 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Garuda VI Blok B X No.1 Bumi Dirgantara  
Permai RT.008/011 Kel.Jatisari Kota  
Bekasi/Perum Jatimas Blok R No.9 Jatisawit  
RT.013/042 Kel. Balai Catur Kec. Gamping  
Kabupaten Sleman;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 1 Mei 2016 Nomor SP.HAN/474/V/2016/DitReskrimum sejak tanggal 01 Mei 2016 Sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Mei 2016 Nomor : B.3644/ 0.1.14.3/Epp.1/05/2016 sejak tanggal 21 Mei 2016 Sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2016 Nomor : B.351/0.1.14.3/Epp.2/6/2016 sejak tanggal 23 Juni 2016 Sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
4. Perpanjangan oleh wakil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 30 Juni 2016 Nomor : 287 /Per.Pid /2016/PN.JKT. Sel sejak tanggal 13 Juli 2016 Sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 22 Juli 2016 Nomor : 998 /Per.Pen.Tah/2016/PN.JKT.Sel sejak tanggal 22 Juli 2016 Sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 998 (2) /Per.Pen.Tah/ 2016 sejak tanggal 21 Agustus 2016 Sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya SYAFRUDDIN.M. RAUF,SH. dan HUSEN AHO, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Investigasi & Bantuan Hukum Pertahanan Ideologi Syarikat Islam ( PERISAI) yang beralamat di Jalan taman Amir Hamzah No.2 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana yang didakwakan pasal 378 KUHP,- dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 230/PDT.G/2013 tanggal 01 Juli 2014,
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Pebruari 2012 dari PT.AMAN SENTOSA PERSADA senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),-

Hal.2 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 April 2012 dari Sdr.YUNARDI (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Pebruari 2012 dari PT.AMAN SENTOSA PERSADA senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti storan senilai Rp Bank BCA tanggal 8 Oktober 2012 dari Haryati sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 11 Oktober 2012 dari Junardi Satya kepada Thomas Bambang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 5 April 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 30 Juli 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 9 April 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Pebruari 2012 dari PT.AMAN SENTOSA PERSADA senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 10 Pebruari 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 20 Pebruari 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 06 Juni 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 06 Juni 2012 dari Junardi Satya kepada PT.Barke Cahaya sentosa senilai Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah),-

*Hal.3 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 31 Mei 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 11 Juni 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 03 September 2012 dari Miriane Lie kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 14 juni 2012 dari Haryati kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor CEY 251602 tanggal 9 Pebruari 2012 dari PT.Hernusa Prima Jaya kepada PT.Aman Sentosa Persada senilai Rp 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 15 Maret 2012 antara Junadi Satya dengan Roy Moshe Kumontoy,
- 1 (satu) bendel Akta Perjanjian kerjasama nomor: 01 tanggal 10 Pebruari 2012,
- 2 (dua) lembar foto asli Roy Moshe Kumontoy sedang control dilokasi tambang batu bara KUD Harapan Jaya Kaltim.

Agar tetap terlampir dalam bekas perkara.

4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 September 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan kejahatan Pidana melainkan Perbuatan Perdata, maka dari itu kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan secara murni dan apabila Majelis Hakim tidak sependapat Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa yang menafkahi keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

*Hal.4 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO pada sekitar awal bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di kantor Terdakwa Gedung CIMS Niaga Jalan Jendral Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkara "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekitar awal bulan Januari tahun 2012 Terdakwa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT.BARKE CAHAYA SENTOSA mengadakan pertemuan dengan saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (pihak PT.AMAN SENTOSA PERSADA) dalam pertemuan tersebut Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SUM mengajak saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (pihak PT.AMAN SENTOSA PERSADA) melakukan kerjasama dibidang pengolahan tambang batu bara yang ada di Kalimantan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur untuk itu Terdakwa minta agar saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN selaku pihak pemberi modal dalam usaha tersebut.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN dalam kesempatan pertemuan tersebut Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO menyampaikan kata-kata sebagai berikut:
- Bahwa "batu bara diwilayah tambang Kota bangun Kutai Kartanegara Kalimantan Timur tersebut Kualitas High Kalori yaitu 7.200 kkal dan punya deposit cadangan diatas satu juta metrix ton sampai dua juta matrix ton,
- Bahwa harga jual batu bara adalah tinggi yaitu berkisar Rp 800.000,- per metrix ton,

Hal.5 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan 70 % untuk PT.AMAN SENTOSA PERSADA (untuk Sdr.SUWARTO dan Sdr.JUNARDI SATYA HIMAWAN) dan 30% untuk PT BARKE CAHAYA SENTOSA (Terdakwa)
- Bahwa untuk membuat saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN semakin percaya, maka Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO mengajak korban untuk kenal dan bertemu dengan seseorang bernama H.Andi Amirul Malarangeng, SH. MH, yang menurut Terdakwa adalah sebagai Direktur PT.Marangkayu Bara Sejahtra, dan mengaku sebagai Kuasa Tunggal dari pemilik Koperasi Harapan yang mempunyai Izin Kuasa Pertambangan (KP) di Kalimantan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO memberikan data-data tentang KUD Harapan Jaya kepada pihak PT.AMAN SENTOSA PERSADA untuk dipelajari, kemudian Sdr.JUNARDI SATYA HIMAWAN dan Sdr.SUWARTO diajak oleh Sdr.ALI (orang suruhan H.Andi Amirul Malarangeng, SH. MH) meninjau lokasi penambangan.
- Bahwa atas perkataan dan janji-janji Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO tersebut diatas, membuat saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN menjadi yakin dan percaya sehingga setuju untuk memberikan modalnya (dana) kepada Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO dalam usaha penambangan batu bara tersebut, selanjutnya dibuatlah akta perjanjian kerjasama antara PT.MARANGKAYU BARA SEJAHTRA (sebagai pihak Pertama) yakin orang yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Kuasa Tunggal dari pemilik Koperasi Harapan (Sdr.H.Andi Amirul Malarangeng, SH. MH) dengan PT AMAN SENTOSA PERSADA (sebagai pihak kedua) yakni saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN yang selanjutnya pihak PT AMAN SENTOSA PERSADA memberikan dana secara bertahap kepada Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO selaku Direktur Pengembangan Usaha PT.BARKE CAHAYA SENTOSA hingga hampir mencapai sekitar Rp 7000.000.000,- (tuju milyar rupiah),-
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Pebruari 2012 saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (pihak PT AMAN SENTOSA PERSADA) ditemani oleh Sdr.MIKAIL MUSLIM dan Sdr.SUWARTO melakukan pengecekan di tempat penambangan di Kota Bangun Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

Hal.6 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah tiba dilokasi yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut ternyata proyek penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dan dijanjikan oleh Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO tersebut tidak bisa dikerjakan dan tempat lokasi penambangan dimaksud sudah di ben garis Polisi (Police Line) oleh Polres Tenggarong Kalimantan Timur dengan alasan penambangan tersebut tidak mempunyai izin yang sah.

- Bahwa melihat fakta tersebut maka saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN mempertanyakan hal itu kepada Terdakwa, selanjutnya namun Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO meyakinkan saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT AMAN SENTOSA PERSADA) dengan berjanji mengatakan bahwa Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO akan mengurus izin penambangan batu bara dilokasi tersebut. :
- Bahwa atas janji Terdakwa tersebut saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) masih mempercayainya dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan janji dan perkataanya untuk mengurus izin penambangan tersebut. Namun pada kenyataannya hingga saat ini pihak saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) ternyata pengurusan izin yang disampaikan oleh Terdakwa dimaksud tidak ada kenyataannya dan Terdakwapun tidak memberikan laporan kepada pihak saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA), sedangkan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut hingga saat ini tidak juga ada pengembaliannya walau telah dilakukan penagihan oleh saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada Terdakwa telah secara bertahap menerima uang dari pihak saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) dalam proyek kerjasama penambangan batu bara dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 31 Januari 2012 menerima Cek BRI nomor: CEY251606 tanggal 9 Pebruari 2012 senilai Rp 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah),-
- Pada tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- (bukati kwitansi)
- Uang tunai sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),- (bukati kwitansi)

Hal.7 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Pebruari 2012 Uang tunai sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),- (bukati kwitansi)
- Tanggal 28 Pebruari 2012 Uang tunai sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah). (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 28 Pebruari 2012) Tanggal 4 April 2012 uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), (buktikwitansi) Uang tunai sebesar Rp 2.60.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).- (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 5 April 2012)
- Terima uang sebesar Rp 2.60.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).- (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 9 April 2012)
- Terima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),- (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 5 Mei 2012)
- Terima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 14 Juni 2012)
- Terima uang senilai Rp 12.000.000,- (dua betas juta rupiah),- (bukti setor Bank Mandiri tanggal 14 Juni 2012)
- Terima uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),- (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 6 Juni 2012)
- Terima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),- (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 31 Juli 2012)
- Terima uang senilai Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah),- (bukti setor Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2012)
- Terima uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),- (bukti 1 lembar aplikasi transfer dari Bank BCA tertanggal 3 September 2012)
- Terima uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),- (bukti setor Bank Mandiri tanggal 3 September 2012)
- Terima uang senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),- (bukti setor Bank Mandiri tanggal 38 Oktober 2012.
- Terima uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),- (bukti 1 lembar aplikasi transfer dari Bank BCA tertanggal 11 Oktober 2012).

Hal.8 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) telah mengalami kerugian sebesar Rp 6.799.000.000,(enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah),- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO pada sekitar awal bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di kantor Terdakwa Gedubg LIMB Niaga Jalan Jendral Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkara, dengan sengaja, menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekitar awal bulan Januari tahun 2012 Terdakwa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT.BARKE CAHAYA SENTOSA mengadakan pertemuan dengan saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (pihak PT.AMAN SENTOSA PERSADA) dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (pihak PT.AMAN SENTOSA PERSADA) melakukan kerjasama dibidang pengolahan tambang batu bara yang ada di Kalimantan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur untuk itu Terdakwa minta agar saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN selaku pihak pemberi modal dalam usaha tersebut.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN dalam kesempatan pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kata-kata sebagai berikut:
- Bahwa "batu bara diwilayah tambang Kota bangun Kutai Kartanegara Kalimantan Timur tersebut Kualitas High Kalori yaitu 7.200 kkal dan punya deposit cadangan diatas satu juta matrix ton sampai dua juta matrix ton,
- Bahwa harga jual batu bara adalah tinggi yaitu berkisar Rp 800.000,- per metrix ton,

Hal.9 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan 70 % untuk saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (pihak PT.AMAN SENTOSA PERSADA) dan 30% untuk Terdakwa (pihak PT BARKE CAHAYA SENTOSA).
- Bahwa untuk membuat saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN semakin percaya, maka Terdakwa mengajak korban untuk kenal dan betemu dengan seseorang bernama H.Andi Amirul Malarangeng, SH. MH, yang menurut Terdakwa adalah sebagai Direktur PT.Marangkayu Bara Sejahtra, dan mengaku sebagai Kuasa Tunggal dari pemilik Koperasi Harapan yang mempunyai Izin Kuasa Pertambangan (KP) di Kalimantan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO memberikan data-data tentang KUD Harapan Jaya kepada pihak PT.AMAN SENTOSA PERSADA untuk dipelajari, kemudian Sdr.JUNARDI SATYA HIMAWAN dan Sdr.SUWARTO diajak oleh Sdr.ALI (orang suruhan H.Andi Amirul Malarangeng, SH. MH) meninjau lokasi penambangan.
- Bahwa atas perkataan dan janji-janji Terdakwa tersebut diatas, membuat saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN menjadi yakin dan percaya sehingga setuju untuk memberikan modalnya (dana) kepada Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO dalam usaha penambangan batu bara tersebut, selanjutnya dibuatlah akta perjanjian kerjasama antara PT.MARANGKAYU BARA SEJAHTRA (sebagai pihak Pertama) yakin orang yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Kuasa Tunggal dari pemilik Koperasi Harapan (Sdr.H.Andi Amirul Malarangeng, SH. MH) dengan PT AMAN SENTOSA PERSADA (sebagai pihak kedua) yakni saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN yang selanjutnya pihak PT AMAN SENTOSA PERSADA memberikan dana secara bertahap kepada Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO selaku Direktur Pengembangan Usaha PT.BARKE CAHAYA SENTOSA hingga hampir mencapai sekitar Rp 7000.000.000,- (tuju milyar rupiah),-
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Pebruari 2012 pihak PT AMAN SENTOSAPERSADA yakni saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN diterfani oleh Sdr.MIMIL MUSLIM dan Sdr.SUWARTO melakukan pengecekan di tempat penambangan di Kota Bangun Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dan setelah tiba diloaksi yang dijanjikan oleh Terdakwa tersbut ternyata proyek penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dan dijanjikan oleh Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO tersebut tidak bisa

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan dan tempat lokasi penambangan dimaksud sudah di bed garis Polls' (Police Line) oleh Polres Tenggarong Kalimantan Timur dengan alasan penambangan tersebut tidak mempunyai izin yang sah.

- Bahwa melihat fakta tersebut maka saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN mempertanyakan hal itu kepada Terdakwa, selanjutnya namun Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO meyakinkan saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT AMAN SENTOSA PERSADA) dengan berjanji mengatakan bahwa Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO akan mengurus izin penambangan batu bara dilotasi tersebut. :
- Bahwa atas janji Terdakwa tersebut saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) masih mempercayainya dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan janji dan perkataannya untuk mengurus izin penambangan tersebut. Namun pada kenyataannya hingga saat ini pihak saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) ternyata pengurusan izin yagn disampaikan oleh Terdakwa dimaksud tidak ada kenyataannya dan Terdakwapun tidak memberikan laporan kepada pihak saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA), sedangkan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut hingga saat ini tidak juga ada pengembaliannya walau telah dilakukan penagihan oleh saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada Terdakwa telah secara bertahap menerima uang dari pihak saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) dalam proyek kerjasama penambangan batu bara dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 31 Januari 2012 menerima Cek BRI nomor: CEY251606 tanggal 9 Pebruari 2012 senilai Rp 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah),-
- Pada tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- (bukati kwitansi)
- Uang tunai sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),- (bukati kwitansi)
- Tanggal 20 Pebruari 2012 Uang tunai sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),- (bukati kwitansi)

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Pebruari 2012 Uang tunai sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah). (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 28 Pebruari 2012)
- Tanggal 4 April 2012 uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), (buktikwitansi) Uang tunai sebesar Rp 2.60.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).- (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 5 April 2012)
- Terima uang sebesar Rp 2.60.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).- (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 9 April 2012)
- Terima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).- (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 5 Mei 2012)
- Terima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).- (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 14 Juni 2012)
- Terima uang senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).- (bukti setor Bank Mandiri tanggal 14 Juni 2012)
- Terima uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).- (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 6 Juni 2012)
- Terima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).- (bukti multi purpose form dari Bank CIMB Niaga tertanggal 31 Juli 2012)
- Terima uang senilai Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).- (bukti setor Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2012)
- Terima uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).- (bukti 1 lembar aplikasi transfer dari Bank BCA tertanggal 3 September 2012)
- Terima uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).- (bukti setor Bank Mandiri tanggal 3 September 2012)
- Terima uang senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).- (bukti setor Bank Mandiri tanggal 38 Oktober 2012)
- Terima uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).- (bukti 1 lembar aplikasi transfer dari Bank BCA tertanggal 11 Oktober 2012)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.799.000.000,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta rupiah), - atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut. -

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Keberatan (Eksepsi) tertanggal 15 Agustus 2016 dan Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 24 Agustus 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, atas nama Terdakwa : HIDAYAT SURYO PRABOWO Als. SURYO ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Persidangan Perkara Nomor : 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, atas nama Terdakwa : HIDAYAT SURYO PRABOWO Als. SURYO tersebut ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN;

- Bahwa dalam perusahaan PT. Aman Sentosa Persada saksi sebagai Komisaris;
- Bahwa berada disini sebagai saksi dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikantor saksi dan dikenalkan oleh Mikael Muslim bahwa ada proyek batubara.

- Bahwa yang dibicarakan Terdakwa adalah ada lahan Batubara di Kalimantan Timur ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dengan modal 10 Milyar akan mendapatkan keuntungan 7 Milyar ;

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biayanya bertahap pokoknya 70 % kita yang 30 % pihak sana dan menurut keterangan Terdakwa ijinnya sudah ada tinggal diperpanjang seminggu selesai ;
- Bahwa yang punya ijin adalah KUD Harapan Jaya ;
- Bahwa saksi menyuruh anak buah saksi cek ke Lokasi ;
- Bahwa lahannya memang ada katanya suratnya tinggal diperpanjang ;
- Bahwa saksi mengirimkan uang bulan Pebruari tahun 2012 lalu membuat perjanjian :
- Bahwa dalam perjanjian itu isinya saksi disuruh mengeluarkan uang kurang lebih 5 Milyar dulu ;
- Bahwa dalam perjanjian di Notaris itu diterangkan bahwa kalau dalam 3 (tiga) bulan tidak berhasil uang akan dikembalikan ;
- Bahwa didalam proyek itu ada kegiatan pekerjaan tapi distop oleh Polisi. karena tidak ada ijin ;
- Bahwa pernah juga diperiksa disana direktur saksi juga dihukum yaitu Sdr,Suwarto, dalam kasus illegal maining;
- Bahwa dilokasi sana ada tambang tambang milik Koperasi Unit Desa (KUD);
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut distop dari anak buah saksi;
- Bahwa pertanggung jawaban Terdakwa terhadap penggunaan uang yang telah saksi kirimkan katanya mau dikembalikan secara mencicil;
- Bahwa Terdakwa tidak mencicil pengembalian uang tersebut ;
- Bahwa cek nominal 250 juta sebagai jaminan ;
- Bahwa sudah sebelas kali transfer sebagaimana tertera dalam formulir ini;
- Bahwa Akta Notaris Perjanjian dengan Terdakwa pada bulan Pebruari tahun 2012 ;
- Bahwa totalnya 8 (delapan) Milyar kurang sedikit;
- Bahwa saksi mudah menggelontorkan uang kepada Terdakwa karena Sdr. Surya bisa meyakinkan saksi dan diantaranya perpanjangan perijinannya 2 bulan beres katanya;
- Bahwa saksi mulai tahu apa yang pernah diomongkan apa yang disampaikan itu tidak ada wujudnya sejak ditahan Polisi;
- Bahwa kata Terdakwa dia mau menjual asetnya ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa atas nama PT;

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama PT tersebut adalah PT. Aman Sentosa Persada ;
- Bahwa saksi kerja sama dengan PT.Barke Cahaya Sentosa ;
- Bahwa saksi menanamkan saham antara PT. Aman Sentosa Persada dengan PT.Barke Cahaya Sentosa kerjasama Batubara di Kota Waringin ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mikail Muslim dan saksi tahunya dengan Terdakwa dia kerjasama ;
- Bahwa setiap penyerahan melalui tranfer PT. Aman Sentosa ;
- Bahwa saksi memberikan uang melalui PT .terus sebagian melalui Suryo ;
- Bahwa setelah menerima uang terus ada proyek proyek ini milik Koperasi saksi mengecek suratnya ;
- Bahwa tidak kegiatannya ;
- Bahwa yang datang kesana adalah Suwarto, Sudaryanto, satulagi Maikel Muslim ;
- Bahwa kerugian dari Suryo 8 Milyar terus kejadiannya direktur saksi ditahan karena ada kerjasama dengan Terdakwa yang ijinnya tidak ada ;
- Bahwa laporan dari Suwarto mengatakan kegiatan disitu suruh stop karena tidak ada ijin ;
- Bahwa dalam pernyataan perjanjian itu saksi baca lalu ada diberikan pengertian ;
- Bahwa saksi tidak tahu :Notaris yang hadir itu Suryo Rambe tandatangan atau tidak ;

## 2. Saksi SUWARTO;

- Bahwa waktu itu saksi sebagai Direrktur PT. Aman Sentosa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dan saksi diperintahkan oleh Pak Junadi untuk mencairkan cek ;
- Bahwa kerjasama dengan Terdakwa sebelumnya saksi belum tahu ;
- Bahwa awal mulanya saksi diperintahkan Pak Junadi ke lokasi di Kalimantan Timur, awalnya saksi sendiri setelah itu saksi sama pak Sudaryanto ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa di Bandara Sukarno Hatta ;
- Bahwa lahan milik KUD Harapan Jaya ;
- Bahwa KUD Hapan Jaya pada waktu itu diwakili oleh Pak Ramli sama Andi Malarangeng ;
- Bahwa saksi datang kesana hanya sedang mengecek saja dan ada bekas tambang ;

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi milik Ketuanya pak Haji Arpan. pada waktu cek kelokasi saksi tidak ketemu ;
- Bahwa kerjasama tersebut yang saksi tahu adalah kerjasama pakai
- Bahwa pak Junadi itu mengirim uang bertahap dan sebagian transfer uang saksi tahu ;
- Bahwa transfer itu untuk mengurus perijinan ;
- Bahwa mengenai 70 % untuk pendanaan 30 % untuk pekerjaan hasil itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa perjanjiannya dibuat di Notaris dan saksi hanya paraf saja baca juga tidak, saksi ditunjuk oleh Pak Junadi sebagai Direktur untuk menangani disana dilapangan urusan Pak Junadi ;
- Bahwa sebetulnya proyek PT Alam Sentosa kerjasama sama Terdakwa karena perijinannya belum selesai ;
- Bahwa jadi selama ini bekerja proyek itu belum ada ijinnya ;
- Bahwa pihak PT. Aman santosa tetap tidak memberikan dana kesana ;
- Bahwa saksi membuat surat kerjasama setelah ditandatangani baru minta kopian ;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Malarangeng pada waktu di Kalimantan ;
- Bahwa saksi hanya dengar kalau koperasi itu dikuasakan oleh Andi Malarangeng ;
- Bahwa saat saksi sampai di Kalimantan tidak diperlihatkan surat-surat izin;
- Bahwa saksi sudah 10 bulan di Kalimantan;
- Bahwa 10 bulan di lokasi itu saksi hanya melihat saja urusan apa pun saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu cek ke lokasi apakah ada yang bekerja dan lihat hasil batu bara yang dibawa saksi tidak tahu;
- Bahwa sekitar 2 jam saksi cek ke lokasi;
- Bahwa saksi bukan mengatur hanya mengawasi saja, yang mengatur adalah Terdakwa, saksi tidak tahu apa-apa;
- Bahwa yang jelas antara Terdakwa dengan Pak Junaedi itu yang mengatur soal perijinan;
- Bahwa disana 10 bulan transfer pernah untuk pekerjaan yang menambang dan terakhir selama saksi di Kalimantan saksi tidak mengirim uang ;
- Bahwa saksi dari PT Aman Sentosa Saudara hanya mengawasi saja kalau mengenai perijinan saksi tidak melihat;
- Bahwa di Kalimantan tersebut ada kegiatan;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi SUDARYANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mengaku sebagai kontraktor di batu bara;
- Bahwa kenal Terdakwa dari Michael Tan, terus di ketemuan dengan Michael Tan dengan Terdakwa ini surat izinnya pertambangan ini tinggal di perpanjang asal ada uangnya terus saksi kasih tahu ke Pak Junaedi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ada lahan yang potensi dia sanggup untuk mengurus perijinannya dengan waktu 2 minggu selesai;
- Bahwa Saudara saksi posisi beliau ini sebagai pekerja atau pemodal?
- sebagai kontraktor:
- Bahwa setelah pertemuan itu Pak Junaedi menyerahkan uang saksi kurang begitu tahu cuma terakhir Pak Junaedi jawabannya bilang kalau suratnya sudah turun langsung dicairkan;
- Bahwa proyek di Kalimantan itu saksi diperintahkan untuk mengecek kesana dengan Pak Suwanto;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang saksi lihat terdakwa menyiapkan ke lokasinya lahan itu memang ada;
- Bahwa proyek itu adalah milik Koperasi Harapan Jaya;
- Bahwa ketika sudah siap kerja untuk mendapatkan pembayaran DP dan waktu saksi datang proyek tidak jalan;
- Bahwa sebabnya suratnya belum ada setelah pertemuan dengan pak Junaedi masuk ke lokasi terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena tidak mempunyai surat ijin;
- Bahwa setelah terdakwa ditahan minta tolong kepada Pak Junaedi untuk dibantu untuk menyelesaikannya;
- Bahwa karena proyek tidak jalan uang-uang yang digelontorkan pun tidak kembali;
- Bahwa terdakwa menemukan suatu lahan yang sangat potensi, kemudian saksi disuruh cek ke lokasi tapi tidak bisa membuktikan bahwa lahan itu milik terdakwa;
- Bahwa saksi kesana dengan saudara Suwanto, jadi kita disuruh menunggu aba-aba kapan proyek mulai dilaksanakan;
- Bahwa kalau pak Suwanto datangnya lebih lama, kalau saksi hanya 1 kali saja;
- Bahwa saksi membawa berkas fotokopi KUD Harapan Jaya, isinya saksi tidak mengikuti secara rutin;

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ijin itu, menurut keterangan terdakwa surat ijinnya ini bisa diperpanjang 2 minggu selesai;
- Bahwa sebelum pertemuan, Pak Suryo diminta diantar ke kantor Pak junaedi kemudian mereka mengadakan pertemuan, saksi tidak mengikuti;
- Bahwa saksi hanya kenal pemilik usaha koperasi harapan jaya itu dan setelah itu hanya pak junaedi yang memberikan keputusan ;
- Bahwa setahu saksi setiap ada permintaan selalu dikirim apabila PT Aman Sentosa memberikan dana kepada PT Bakri ;
- Bahwa telah terjadinya pemberhentian Suryo oleh PT Aman Sentosa dipaksakan untuk mengurus ijin sehingga terdakwa ditangkap baru ketahuan bahwa ini cuma cerita saja;
- Bahwa yang ditangkap saudara Suryo dengan saudara Suwarto;
- Bahwa saksi ditangkap karena menurunkan alat berat di lahan tambang yang belum mempunyai ijin ;

#### 4. Saksi MIKAIL MUSLIM;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini yaitu ada penambangan dengan modus penipuan;
- Bahwa setahu saksi ada kerjasama tambang antara terdakwa dengan pak junaedi;
- Bahwa saksi tahunya dikenalkan oleh Michael Tan, kalau saksi dibawa oleh beliau sama pak Ayung;
- Bahwa yang menjadi pelaksana terdakwa yang menjadi investor pak ayung;
- Bahwa kerjasama itu melalui Bank CIMB Niaga ;
- Bahwa lokasinya di Kalimantan Timur;
- Bahwa yang disampaikan pelaksana ke pemodal setahu saksi profit keuntungannya bagus, kandungan kalornya tinggi;
- Bahwa persentase keuntungannya 70 30, 70 untuk investor 30 untuk pelaksana;
- Bahwa yang dikirim ke lokasi tersebut adalah saksi;
- Bahwa lokasinya ada dan milik KUD Harapan Jaya;
- Bahwa perjanjiannya ada 3 pihak, pak suryo, KUD dan pihak pak ayung;
- Bahwa KUD Harapan Jaya itu milik Pak Andi;
- Bahwa memang ada batu baranya disana dan proyeknya ada;
- Bahwa waktu survey ada lahannya kemudian waktu mau mulai sudah tidak di iijinkan lagi;

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam keterangannya tidak ada ijinnya;
- Bahwa setahu saksi biaya yang telah dikeluarkan mencapai antara 6 sampai 7 milyar;
- Bahwa setelah proyek ini macet saya di Jakarta mencari terdakwa tapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi mencari terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya;
- Bahwa saksi mengenal Andi Malarangeng melalui terdakwa ini;
- Bahwa waktu saksi dikenalkan Andai Malarangeng itu sebagai orang KUD;
- Bahwa Ijin tambang ini tanggal 7 Agustus 2001;
- Bahwa pada waktu pertemuan dengan terdakwa yang dibicarakan kerjasama tambang batu bara;
- Bahwa ada penawaran dalam pembicaraan tersebut yang jelas keuntungan profit bagus;
- Bahwa wujudnya bicara secara lisan saja;
- Bahwa kelanjutannya saksi ikut saja waktu itu beliau kenal dengan Pak Ayung untuk supaya bisa kerjasama dan terwujud lalu cek ke lokasi;
- Bahwa mengenai transfer dari pihak korban menyerahkan uang;
- Bahwa pertama yang saksi tahu dua ratus sembilan lima pada awal-awal terus habis itu diserahkan lagi lima ratus terus satu setengah terus sembilan ratus;
- Bahwa ada ceknya totalnya 6-7 milyar;
- Bahwa saksi berusaha mencari terdakwa tapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi yang melaporkan diberi Kuasa oleh pak Yung;
- Bahwa saksi membuat surat kuasa tapi saksi belum mendapatkan konfirmasi dari Pak Yung dan kata pak Yung saksi disalahkan juga;
- Bahwa surat pencabutan yang saksi tandatangani dengan terdakwa tidak disetujui oleh Pak Ayung;
- Bahwa pada saat kerjasama antara PT .Aman Sentosa dengan PT.Barke itu ada surat perjanjian, ada tanda tangan saksi, pak Suryo selaku Direktur atas perintah sama-sama karena waktu itu dikenalkan oleh saudara saksi untuk kerja ditambang;
- Bahwa yang ada disitu yaitu Pak Yung, Pak Suryo, saya, Sudaryanto, Pak Suwarto;
- Bahwa jabatan pak Suwarto sebagai Direktur;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian itu Suryo terus pak Andi dan pak Suwarto, bertiga;
- Bahwa pak Suwarto selaku wakil dari pak yung;

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi kuasa kepada terdakwa untuk mewakili saksi selaku direktur dari Barke yang bekerja sama dengan PT Aman Sentosa dan programnya tambang batu bara itu;
- Bahwa legalitas KUD Harapan Jaya saksi kurang memperhatikan, karena saksi ditambang itu baru;
- Bahwa setelah melaksanakan perjanjian dengan PT Aman Sentosa kemudian PT Aman Sentosa memberikan biaya tidak lama setelah perjanjian dan dana itu ditransfer kepada pak Suryo;
- Bahwa aliran dana dari PT Aman Sentosa itu memberikan kepada pak suryo sebagian, jadi setelah dari pak yung diberikan kepada suryo, setelah itu diberikan kepada andi;
- Bahwa pertama sembilan ratus, terus lima ratus, juga diberikan kepada andi;
- Bahwa terus diberikan untuk kegiatan tambang dan selanjutnya PT Harapan Sentosa lima ratus;
- Bahwa diterimanya setahu saksi pertama ke pribadi dulu baru setahu saksi yang satu setengah itu untuk kerja di lapangan;
- Bahwa yang bekerja di lapangan yaitu saksi dan teman-teman PT Hantaran Bumi Indah;
- Bahwa kedudukan PT Hantaran Bumi Indah tersebut sama-sama menambang;
- Bahwa bersama PT Bakrie sama-sama menambang;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan pembayaran dari pak heri antara satu sampai dua milyar;
- Bahwa PT Hantaran Bumi Indah menambang setelah ada komando dari beliau kita bekerja baru satu bulan hitungan minggu;
- Bahwa ditambang itu ada police line karena tidak ada ijin tambang yang jelas dilapangan tidak ada ijin;
- Bahwa saksi pernah minta bantuan untuk membantu perpanjangan ijin tapi saksi hanya mengantarkan, waktu itu katanya mengurus ijin tapi saksi tidak tahu;
- Bahwa struktur PT Bakrie ini ada direktur utama dan saksi jadi direktur utama, awalnya dari teman-teman kumpul kita kerja tambang saja ada yang membawa lahan ada yang segala macam, pak suryo ini yang membawa lahan saksi kakak saksi sepupu saksi lalu kita bagi-bagi tugas terus dibentuknya perusahaan-perusahaan ini;

Hal.20 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing bertanggungjawab, tadinya saksi tidak tertarik dengan tambang, tadinya saksi tertarik di kontraktor, ada yang bilang kerja ya sudah;
- Bahwa masalah aliran dana tadi itu dana dari PT Aman Sentosa saksi tahunya yang menandatangani beliau dengan pak warto dengan PT-nya setahu saksi dari Pak Yung ke dia dulu baru ke saksi;
- Bahwa saksi tidak menandatangani surat perjanjian segitiga;
- Bahwa pertama kali disetorkan ke pak suryo dua ratus sembilan puluh lima;
- Bahwa dua ratus sembilan puluh lima khusus diberikan kepada Pak Andi;
- Bahwa uang itu untuk uang muka kerjasama;
- Bahwa pada waktu penandatanganan di notaris saksi ada disitu;
- Bahwa ijinnya kerjasama dengan Andi Malarangeng saksi melihat tapi saksi kurang memperhatikan;
- Bahwa mengenai ijin pertambangan dari KUD Harapan Jaya, yang memberi tugas pokok perpanjangan itu setahu saksi Pak Andi;
- Bahwa saksi pernah membaca akte segitiga;
- Bahwa saksi tidak mengurus hanya mengantar saja pak suryo ke distamben;
- Bahwa saksi sebagai direktur PT Bakrie mengenai uang yang masuk itu yang dikirimkan oleh PT Aman Sentosa itu digunakan untuk kegiatan PT Bakrie itu sendiri saksi kurang tahu karena saksi memang direktur tapi tidak menguasai itu, urusan tambang itu semua saksi serahkan kepada suryo;
- Bahwa uang yang dikirimkan itu untuk melaksanakan tambang PT bakrie dan itu untuk operasional tambang;
- Bahwa saksi menerima gaji dari januari sampai april;
- Bahwa dibulan april itu sudah terjadi perselisihan ada masalah terus di police line;
- Bahwa sebelum di police line, pekerjaan pertambangan itu belum menghasilkan barang untuk dibawa keluar;
- Bahwa stok barang sudah ada;
- Bahwa jumlahnya saksi kurang tahu, kurang lebih sekitar dua ribu metric ton, kurang lebihnya saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa pada saat sudah ada barang diatas PT Bakrie dengan PT Hantaran Bumi Indah, PT Harapan Sentosa itu mengetahui hasil tambang itu sudah

Hal.21 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disosialisasikan dengan Pak Suryo, karena pak suryo yang laporan ke pak ayung;

- Bahwa waktu terjadi masalah saksi di Jakarta, saksi berusaha mencari Terdakwa tapi tidak ketemu;
- Bahwa jumlah total PT Aman Sentosa transfer ke PT bakrie keseluruhannya sekitar enam sampai tujuh milyar;
- Bahwa waktu itu saksi dipanggil oleh PT Aman sentosa ini total kerugiannya sekian, saksi berusaha mencari suryo, tidak ketemu-ketemu terus saksi dikasih kuasa untuk melaporkan suryo, untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Maikel Tan, Suwanto, Sudaryanto dan Dwi;
- Bahwa orang-orang yang bekerja ditambang yaitu Maikel Tan orangnya Suryo ini Maikel Tan mengenalkan kepada Sudaryanto kalau pak Dwi itu kakak saksi;
- Bahwa kata pak Suryo ini dapat uang terus tolong dikirim lagi ke pak Maikel Tan 500; :
- Bahwa mengenai uang yang 295 itu yang jelas saksi kurang hapal waktu itu dari beliau transfer dan itu terjadi pada bulan Pebruari;

5. Saksi H. ANDI AMIRUL MALLARANGENG,SH.MH, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik sehubungan dengan terdakwa dialporkan oleh pihak Pelapoar dengan tuduhan melakukan Penipuan dan penggelapan, keterangan mana telah tertuang didalam BAP yang disampaikan dimuka Penyidik dalam keadaan tidak ada tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.JUNARDI SATYA HIMAWAN pihak PT.AMAN SENTOSA PERSADA karena dikenalkan oleh terdakwa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT.BARKE CAHAYA SENTOSA dalam rangka mengajak korban untuk Investasi dibidang Penambangan batu Bara di Kota Bangun Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengatakan dan meyakinkan saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN dengan mengatakan bahwa:
  - batu bara diwilayah tambang Kota Bangun Kutai Kalimantan Timur tersebut Kualitas High Kalori yaitu 7.200 kcal

Hal.22 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- punya deposit cadangan diatas satu juta metrix ton sampai dua juta metrix ton, harga jual batu bara adalah tinggi yaitu berkisar Rp 800.000,- per metrix ton,
- dan dijanjikan pembagian keuntungan 70 % untuk PT.AMAN SENTOSA PERSADA (untuk saksi korban) dan 30% untuk PT BARKE CAHAYA SENTOSA (terdakwa).
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan pihak korban, yang melibatkan saksi selaku pihak PT.MARANGKAYU BARA SEJAHTRA (pihak Pertama/ yang ditunjuk oleh terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO sebagai Kuasa Tunggal dari pemilik Koperasi Harapan Jaya) dengan PT AMAN SENTOSA PERSADA pihak kedua/JUNARDI SATYA HIMAWAN;
- Bahwa selanjutnya pihak PT AMAN SENTOSA PERSADA/ JUNARDI SATYA HIMAWAN selaku Investor memberikan dana secara bertahap kepada terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO selaku Direktur Pengembangan Usaha PT.BARKE CAHAYA SENTOSA;
- Bahwa yang memiliki surat izin untuk penambangan dimaksud adalah Sdr.H.M. Syafran, HS selaku Ketua KUD Harapan Jaya dan surat izin dimaksud belum ada karena belum keluar dan masih dalam proses, sedankan yang menagurus surat izin tersebut adalah Sdr.RAMLI bukan saksi;
- Bahwa dalam proyek yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban tersebut saksi telah menerima uang dari terdakwa dengan total sebesar Rp 1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr.Ramli untuk mengurus surat-surat izin penambangan akan tetapi tidak bisa, bahkan tempat penambangan yang dijanjikan terdakwa tersebut disegel oleh Poles Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan kepersidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi SUMARIADI;

- Bahwa saksi mengetahui dalam hal perkara ini tentang penambangan batubara ;

*Hal.23 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal muasalnya dari Sdr. Andi Malarangeng menawarkan pihak Barke kepada pihak pak Suwarto dari Pihak ASP mendanai untuk pelaksanaan penambangan ;
- Bahwa sudah terjadi penambangan tersebut ;
- Bahwa saksi dari pihak PT. Aman Sentosa ;
- Bahwa saksi pernah melihat legalitas KUD Harapan Jaya ;
- Bahwa legalitas tersebut mengenai perijinan, peningkatan IUP untuk diselesaikan di Dinas Pertambangan ;
- Bahwa ada pembayaran Royalti kepada pemilik lahan lokasi tambang ;
- Bahwa yang punya lahan tambang adalah KUD Harapan Jaya ;
- Bahwa sudah ada uang yang ditranfer totalnya sekitar 6 Milyar ;
- Bahwa uang itu untuk biaya kerja untuk biaya operasional biaya perijinan termasuk DP untuk pemilik lokasi lahan ;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh PT Aman Sentosa untuk biaya perijinan untuk DP kepemilik lahan, terus untuk biaya operasional termasuk sewa mobil Mes, Kantor ;
- Bahwa Perjanjian kepada siapa saja yang melakukan pekerjaan penambangan batubara dan isinya untuk dilapangan Perusahaan Hamparan Bumi (HBP);
- Bahwa kesepakatan dari Pihak Koperasi karena ada kepengurusan yang baru dualisme kepemimpinan ;
- Bahwa untuk dari pihak Koperasi mungkin satu hari karena pihak Kontraktor melapor ke Polsek Kota Bangun;
- Bahwa Sdr. Heri Dartanto melapor bahwa kerjaan distop karena kunci-kunci alat berat diambil ;
- Bahwa setelah kunci-kunci itu diambil pekerjaan bisa dilanjutkan kembali;
- Bahwa bisa dilanjutkan karena perijinan sudah apa namanya dari pihak dinas pertambangan mengeluarkan Notulen perijinan bahwa perijinan bisa dilanjutkan ;
- Bahwa perijinan itu sudah dapat diselesaikan dengan baik tapi untuk pendanaan tidak dilanjutkan ;
- Bahwa hal tersebut diketahui oleh Pihak PT. Aman Sentosa yaitu saudara Thomas;
- Bahwa belum dilanjutkan karena pembiayaannya berhenti ;
- Bahwa nama Direktur PT. Aman Sentosa Sdr. Suwarto, kalau yang dilapangan Sdr. Maman ;

Hal.24 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada waktu itu yaitu PT. Aman Sentosa termasuk Sdr. Suwanto Sdr. Maman dan ada dua lagi saksi lupa ;
- Bahwa mereka hadir disana untuk mengawasi dilokasi dan mengawal keuangan ;
- Bahwa PT. Barke satu atap dengan PT. Harapan Santosa di Tenggarong ;
- Bahwa operasional penambangan berada disatu tempat untuk setnya ada 5 rumah set kantor untuk penambangan, untuk mes karyawan ;
- Bahwa yang mengeluarkan biaya dari Barke Sdr. Maykel ;
- Bahwa orang yang bekerja keseluruhan sekitar 59 orang ;
- Bahwa sudah ada hasil namun karena kita masih menunggu proses perijinan jadi kita focus dilapangan sebelum kita bawa kepelabuhan sebelum kita jual ;
- Bahwa kurang lebih antara dua ribu atau seribu ton yang telah dihasilkan ;
- Bahwa selama kita keluar masih ada ;
- Bahwa seluruh anggota PT. Barke sudah berhenti bekerja ;
- Bahwa perjanjian antara PT. Barke dan PT. Aman Sentosa mulai start Januari sampai Nopember dan semuanya dibiayai ;
- Bahwa saksi waktu itu bekerja di Barke ;
- Bahwa saksi sebagai Sopir di Barke ;
- Bahwa PT. Aman Sentosa pernah ke Lokasi dan saksi sendiri yang mengantar ;
- Bahwa yang datang pada waktu itu Bapak Suwanto, Pak Sudaryanto, pak Suryo, saksi dan Maikel Direktur Barke Cahaya sentosa ;
- Bahwa waktu itu yang dikerjakan survei ke Lokasi dan benar ada Lokasinya ;
- Bahwa setelah Survey dia balik ke Jakarta Sdr. Suwanto melaporkan ke pak Ayung ;
- Bahwa Ayung itu atasannya pak Suwanto dari pihak PT. Aman Sentosa ;
- Bahwa prosesnya pendanaan dulu untuk proses perijinan ;
- Bahwa yang mengeluarkan dari PT. Aman Sentosa ke Sdr. Maikel dan dan diserahkan ke Sdr. Andi Malarangeng ;
- Bahwa jumlahnya kalau saksi lihat di kontraknya antara 3 sampai 4 Milyar ;
- Bahwa setelah uang diserahkan masih proses ;
- Bahwa setelah di proses bisa bekerja karena ada rekomendasi dari Dinas Pertambangan untuk dilokasi penambangan bukan untuk penjualan karena untuk penjualan menunggu IUPnya jadi diterbitkan IUP OPnya ;

Hal.25 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alirannya untuk DP ke .Pemilik Lahan atau pemilik tanah untuk konsesi penambangan ;
- Bahwa Terus untuk perijinan diserahkan ke PT. Marang Kayu ;
- Bahwa PT. Marang Kayu selaku pemegang KUD. Harapan Jaya ;
- Bahwa Sdr. Ramli dan Sdr. Andi setelah itu untuk sewa alat berat , sewe mobil sarana sewa kantor dan yang membayar itu sdr.Maykel ;
- Bahwa saksi kurang tahu apa ada yang dibawa masuk ke Suwarto, Sudaryanto, Maykel Tan;
- Bahwa tambang tersebut ada hasil sudah ada 2000 Metrik Ton selama menunggu proses terbitnya IUP baru kita jual kurang lebih satu minggu dan setelah itu berhenti;
- Bahwa yang tidak mengeluarkan dari pihak Koperasi dari Kepengurusan Koperasi Harapan Jaya yang baru jadi terjadi dualisme kepemimpinan ;
- Bahwa setelah selesai itu kerja tiga hari distop sama pihak Koperasi kita lapor ke Polsek lanjut kerja setelah itu distop sekitar 4 hari dan tidak ada kerja lagi karena kita proses IUP OP ;
- Bahwa dualisme kepemimpinan itu ada sdr. Sapran untuk proyek Penambangan kalau proyek Transportasi kayak Bis ;
- Bahwa sekarang hasil penambangannya masih dilokasi belum dijual ;
- Bahwa Ayung itu setahu saksi dari ceritera pak Suwarto owner dari PT. Aman Sentosa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Mikail Muslim sebelum proyek ini , saksi kerja sudah dua bulan sebelum dimulainya proyek;
- Bahwa saksi dikirim email bahwa sebelum surat ini ada saksi di Jakarta untuk menemui pak Ayung untuk mengurus perijinan ini bagaimana pembiayaannya dilanjut atau tidak;
- Bahwa untuk perijinan dilapangan dilakukan oleh Saudara Maikel Muslim;
- Bahwa dari proses awal ada pihak dari PT. Aman Sentosa dilapangan yaitu Sdr. Suwarto dan Sdr. Maman ;
- Bahwa benar saudara Maman menghubungi saudara Junardi dan Sdr. Maman yang menemui saksi;
- Bahwa pada waktu survey saksi yang mengantarkan dan yang ikut Sdr. Suwarto, Sdr. Sudaryanto dari Pihak PT. Aman Sentosa;
- Bahwa kemudian dari Pihak Barke ada saksi, pak Suryo, Pak Maykel Muslim sama Dwi Wicaksono;
- Bahwa saksi waktu itu saudara sebagai Supir;

Hal.26 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan tidak berjalan karena terbentur dari Koperasinya untuk kepengurusan IUP OPnya proyek penambangannya berhenti tetapi tetap kita progres untuk peningkatan perijinannya;
- Bahwa kalau terdakwa di Barke sebagai Direktur pengembangan Bisnis ;

## 2. Saksi Ir. HERI DARTANTO;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa di Kalimantan kaitannya dengan hubungan kerja;
- Bahwa saksi selaku Pihak dari PT. Bumi Hamparan Borneo;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Bumi Hamparan Boerneo sebagai Mitra kerja;
- Bahwa untuk mengerjakan penambangan berdasarkan saksi melakukan perjanjian kerjasama dengan dalam hal ini PT. Barke Cahaya Sentosa Berdasarkan Surat persetujuan antara barke dengan PT. Aman sentosa karena urutannya Pak turunnya kemitraan saksi dengan Barke yang dasarnya adalah surat perjanjian antara KUD Harapan Jaya dengan PT. Aman sentosa dengan PT.ke PT. Barke Cahaya Sentosa sebagai Pihak pelaksana waktu itu secara tehnik mungkin tidak ada ahlinya kami diminta sebagai pelaksana dilapangan untuk mengerjakan ;
- Bahwa biaya dari PT. Barke ke PT. Hamparan Bumi Borneo, kalau biaya dari Barke ke PT HBB tidak ada yang dibayarkan, tapi kami menghitung biaya operasional untuk bisa menambang untuk tahap awal sebesar kalau tidak salah 8000 Metrik ton dengan jangka waktu 18 sampai dengan 20 hari memang diminta sebelum perjanjian diminta dengan perincian biaya produksi per metrik tonnya kurang lebih 300 ribu dan itupun setelah saksi serahkan kepada PT. Barke baru mungkin PT. Barke minta persetujuan dari PT. Aman Sentosa untuk penurunan realisasi biaya operasionalnya secara bertahap ;
- Bahwa berdasarkan kontrak alat dan pembelian solar serta alat-alat pendukung kerja lainnya, karena kami sifatnya bermitra bukan kontraktor Murni dengan PT.Barke setelah ada hasil baru ada pembagian, tetapi untuk pembayaran alat untuk pembayaran solar sewa alat pembelian alat, pembayaran solar gaji karyawan semua PT. Barke sudah membayarkan untuk karyawan kurang lebih dua bulan yang full yang ketiganya besok karena vakum total mengingat ijin yang baru masih tahap penyelesaian;
- Bahwa keseluruhan untuk alat itu sekitar 1, 1 kurang lebih untuk minyak hampir 400 lebih untuk tower Line 4 unit untuk 1 (satu) nya 35 Juta ini

Hal.27 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah-mudahan saksi masih ingat gaji karyawan selama 3 bulan itu plus minus 30 kali rata-rata 4 juta ya 120 an juta ;

- Bahwa untuk karyawan PT. Hamparan Bumi Borneo 31 orang dari saksi sebelah 59 orang termasuk dari PT. Barke dari supervisi PT. Aman Sentosa termasuk pemilik unit ;
- Bahwa terlepas dari memberanikan diri saksi adalah Surat Kerjasama antara PT. Harapan jaya dalam hal ini dikuasakan kepada Andi Malarangeng kalau tidak salah disitu pak Wardo sebagai direkturnya pihak Aman Sentosa dan Barke dari kerjasama itu muncul untuk menunjuk dari barke minta persetujuan kami sebagai mitranya ;
- Bahwa semua perijinannya ada tadi disampaikan oleh saksi bukan peningkatan tapi penyesuaian ada perubahan kebijakan dari IUP eksplorasi dan angkut jual menjadi IUP operasi produksi dan disitu pada saat saya untuk bermitra dan diproses IUP Opnya, dengan harapan pada saat sosialisasi dan sebagainya tidak muncul dualisme kepemimpinan, muncul dualisme kepemimpinan setelah kami bergerak dilapangan dengan adanya dualisme kepemimpinan proses penyesuaian ijin bukan berhenti tapi terhambat , karena mungkin dari dinasny sendiri mesti harus ke siapa ;
- Bahwa pada saat saksi berhenti prosesnya tetap berjalan ;
- Bahwa yang mengurus itu PT. Barke;
- Bahwa saksi secara person tahu pak Suwato karena berada disana dan mungkin berada dalam satu atap untuk di Mes dengan temen-temennya ;
- Bahwa kami punya kantor sendiri di Samarinda sebagai kantor Pusatnya dan ada juga kantor lapangannya ada juga terpisah dengan PT. Barke;
- Bahwa mengenai pembiayaan HBP atas persetujuan bersama dari PT. Barke ;
- Bahwa sudah dibayarkan dan kita sudah menempati kantor karena pembayaran alat dan lain sebagainya semua dimuka ;
- Bahwa biaya sewa untuk kantor dan mes waktu itu sekitar 40 karena saksi pakai 2 unit satu unit sekitar itu yang 3 unit 1 untuk kalau tidak salah satu untuk tim dari Aman Sentosa dan yang tadi disebutkan oleh temen saksi dan yang 2 dari timnya pak Suryo ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan pak Suwato ;
- Bahwa alasan pemberhentian kebetulan ini penghentian bukan oleh aparat, pada 3 hari kerja pertama itu, dihentikan oleh pihak ketiga yang bahwa dia adalah pimpinan Koperasi yang sah dualisme kepemimpinan ini dia nyetop bukan dalam bahasanya suruh berhenti dengan baik-baik

Hal.28 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi langsung mengambil kunci damper truk kunci alat berat semua diambil habis itu saya lapor kepada kebetulan ada pak Suryo, malam itu juga kami datang berkoordinasi ke pihak Koperasi, Pihak koperasi berkoordinasi dengan Polsek disuruh dengan pak Andi dan pak Ramli dilanjutkan pekerjaan itu karena kunci juga dikembalikan lewat Polsek tadi, pekerjaan selanjutnya sampai batu terangkat atas perintah dari pak Andi Malarangeng yang menjamin bahwa tidak bermasalah, tapi ternyata setelah berjalan sekian hari mungkin ketidakpuasan dari yang mengaku sebagai ketua yang sah juga kami diberhentikan ;

- Bahwa mengerjakan plus minusnya total dengan 9 sampai dengan 10 hari;
- Bahwa hasil yang diangkat sudah distok rum sudah 2000 Metrikton;
- Bahwa disebelah lokasi yang ditambang karena stok roomnya sekitar 200 meter sampai kami meninggalkan dan sampai saat ini kami tidak mengetahui lagi ;
- Bahwa eksploitasi dengan angkut jual dengan kerjasama itu kami melihat dan rekomendasi penyesuaian ;
- Bahwa Plus minus 2 dengan pembelian alat-alat sama solar dan gaji ;  
Bahwa semua sudah dibayar langsung kepada pihak yang bersangkutan kami hanya menerima dari PT. Barke melalui direkturnya ;  
Bahwa Direktur PT.Barke tersebut adalah Maykel Muslim ;
- Bahwa dibayar ke sewa alat pembelian lemtower ,pembayaran solar saksi hanya menemani ;
- Bahwa kalau dari pihak saksi dengan waktu yang ada 2000 Metrikton sudah ada terangkat kalau hasil menyangkut uang belum tapi secara kwantrity ada ;
- Bahwa kalau kalorinya sesuai terus perhitungan kami memang sebelum waktu diminta casflow jadi pihak Barke dalam hal ini mungkin tahapan minta dana turun berdasarkan data 1. Data survey dari stafnya beliau-beliau satu , kedua kemudian data dari kami menghitung diminta dari PT. Barke apakah 2 hari bisa menghasilkan 8000 itu saksi buat dengan biaya sekian ;
- Bahwa karena ini menyangkut intern Koperasi saksi dalam hal ini menghubungi yang kami kerjasama PT. Barke ketemu dengan Koperasi yang bekerjasama dengan kami malam itu juga dalam hal ini pak Andi Malarangeng setelah koordinasi dengan lapangan ;

Hal.29 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Samarinda dulu berkoordinasi beliau by phone atau ke Polsek karena yang mengantar kunci aparat untuk operasi lagi dan kalau kamu tidak sanggup kontraktornya ;
- Bahwa yang bilang begitu Sdr. Andi Malarangeng bilang aman untuk dikerjakan dan bilang kepada kami dan pak Suryo terus kami bekerja kembali setelah 6 hari kami keluar ;
- Bahwa kerja dasarnya memang ada perubahan kebijakan eksploitasi dan angkut jual, makanya pada saat itu ada surat rekomendasi eksplorasi kita nggak boleh kerja karena eksploitasi angkut jual karena kebijakan baru tidak boleh jual hanya bekerja didalamnya saja setelah diproduksi keluar baru, karena waktu itu kami diminta 18 hari bisa keluar karena waktu itu pridiksinya antara Koperasi dengan yang mengurus itu satu minggu selesai ;
- Bahwa sampai ijin itu keluar waktu itu kami dikasih tahu satu minggu selesai ternyata ada dualisme kepemimpinan pada saat kita sosialisasi dan sebagainya itu tidak muncul begitu kerja mungkin dapat duit ;
- Bahwa sampai produksinya keluar itu waktu itu saksi dijanji satu minggu sampai IUPnya keluar ternyata tidak keluar ;
- Bahwa waktu itu dijanjikan satu minggu dan belum keluar ;
- Bahwa saksi di lapangan 9 hari sejak Maret 2012 ;
- Bahwa memang ada peraturan IUP Eksploitasi, angkut jual digabungkan menjadi IUP produksi, kan dulu ijin eksploitasi terus untuk menjualnya ada angkut jual disitu digabungkan menjadi IUP ijin Usaha pertambangan produksi ;
- Bahwa yang mengurus ijin sudah ada tersendiri dari PT.Barke ;
- Bahwa yang membiayai PT,Barke mengurus ijin adalah dari Pihak PT. Aman Sentosa ;
- Bahwa kalau kita melihat prosesnya kita ada pekerjaan terus dilapangan ada permasalahan dalam hal ini saksi hanya sebagai pelaksana saksi sebenarnya merasa dirugikan juga mungkin material tidak begitu banyak tapi ini resiko perusahaan ;
- Bahwa Ijin atas nama Koperasi ;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kami belum pernah diputus ;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan Samarinda terakhir saksi berangkat dari sana berbarengan itu masih proses secara informasi masih proses

Hal.30 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhinya saksi tidak mengikuti lagi, sebetulnya kenapa kami masih mengikuti kami berharap begitu udah selesai kami bisa kerja lagi ;

- Bahwa dalam perjanjian itu sebenarnya saksi juga belum diputus dan dari pihak PT. Barke belum pernah menunjuk yang lain untuk mengerjakan setahu saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditahan, ditangkap dirumah makan Roxi;
- Bahwa dengan yang melaporkan itu ada hubungan kerja dimulai pada tahun 2011;
- Bahwa bekerja dalam hal pertambangan Batubara, lokasinya didesa Loleng Kartanegara Kalimantan Timur ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengenal rekan lama saksi Maykeltan, kemudian dari Maykeltan kami diperkenalkan yang namanya Sudaryanto ;
- Bahwa Sudaryanto itu rekan atau sahabat dari Pak Ayung ;
- Bahwa sistem kerjanya pak Sudaryanto mengatakan bahwa Terdakwa ada kawan kerjasama masalah tambang apakah pak Hidayat kenal masalah itu Terdakwa ada tambang tapi bukan milik Terdakwa milik KUD;
- Bahwa akhirnya Sudaryanto bilang oke kalau begitu dia ceritera ke pak Yung, kabar akhirnya Terdakwa dipertemukan kepada pak Yung di Kantornya pak Ayung;
- Bahwa dalam pertemuan itu yang disampaikan kepada pak Yung adalah memang bapak mau kerjasama soal tambang ini memang benar ini ada tambang namun lebih baik kita bicarakan sama-sama terlebih dahulu, karena Terdakwa harus menghubungi si pemiliknya juga alangkah baiknya bapak mengutus siapa orang yang bapak percaya agar sama-sama mengetahui ;
- Bahwa realisasinya untuk pembicaraan tidak sampai seperti itu dulu pak bahwa dalam pembicaraan itu Terdakwa mengatakan ini ada tambang silahkan bapak pikirkan dengan benar bapak kirim orang sama-sama melakukan pemeriksaan dilapangan nanti soal kandungan dan potensi yang disitu dipasarkan kepada pihak-pihak yang bisa memeriksa itu dari suplayer dan tim-timnya memang ahli dalam bidang pertambangan akhirnya dilakukan pengecekan ;

Hal.31 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Pak Junedi Terdakwa mengatakan bahwa ini batubara kandungannya bagus pembagian keuntungan 70 % untuk pihak Pemodal 30 % buat pengelola;
- Bahwa itu dilakukan pada pertemuan kedua setelah pertemuan dilakukan cek karena sudah keluar hasil analisa dari suplayer namanya lupa tapi ada setelah itu baru kita lakukan penghitungan setelah itu baru Terdakwa tawarkan oke kalau bapak berminat kita kerjasama dengan pembagian keuntungan bapak 70 % karena yang 30 % lagi akan berbagi dengan Sub Kontraktor ; :
- Bahwa Koperasi ini Milik KUD Harapan Jaya, Ketuanya Haji Sapran ;
- Bahwa Andi Malarangeng itu penguasa tunggal dari KUD Harapan Jaya ;
- Bahwa si korban ini bisa diketemukan dengan Andi Malarangeng itu melalui Terdakwa ;
- Bahwa dipertemuan pertama kali bertemu kepada pak Ayung untuk bertemu di Jakarta si Andi Malarangeng Terdakwa bawa ke Jakarta langsung berbicara sendiri juga dengan pak Ayung ;
- Bahwa ada pak Junardi ada Terdakwa ada Pak Ramli ada pak Andi Malarangeng ;
- Bahwa Andi Malarangeng posisinya sebagai pemegang kuasa tunggal KUD Harapan Jaya ;
- Bahwa Sdr. Andi Malarangeng sebagai pemegang Kuasa tunggal ada surat Kuasanya dan Terdakwa sendiri sudah mengecek ke H. Sapran ;
- Bahwa pada waktu mengecek kelapangan itu Terdakwa ikut ke Lapangan ;
- Bahwa lokasi yang dikuasakan kepada KUD Harapan Jaya tersebut milik KUD Harapan Jaya yang dikuasakan kepada Andi Malarangeng ;
- Bahwa pada waktu kemarin Terdakwa mengatakan setelah dilakukan pengerjaan dihentikan oleh Polisi karena pada saat awal kesana menurunkan alat apapun setelah dilakukan pengecekan dari pihak kami dan Pihak Persada benar lokasi ada batu bara hamparan juga nampak cek and ricek dinas Minerba juga mengatakan barulah pulang ke Jakarta semuanya dari situlah baru dilakukan MOU dan MOU ini terjadi tiga pihak KUD diwakili oleh Andi Malarangeng, Barke diwakili oleh Terdakwa dan kemudian PT. Aman Sentosa diwakili oleh Sdr. Suwarto dalam MOU ini dibagi tanggung jawab masing-masing soal perijinan sesuai dengan MOU tanggung jawab dari sdr. Andi Malarangeng , Pendanaan sdr. Ayung dan sub Kontraktor tanggung jawab PT. Barke sesuai dengan isi MOU itu penandatanganan MOU dalam jangka waktu kalau tidak salah 2 bulan ada di

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOU ini alat baru diturunkan maka Terdakwa tidak benar di menaruh alat bicara dengan pak Andi seluruh legalitas dan perijinan adalah hak Bapak untuk menurunkan alat kami setelah terbit penurunan alat ;

- Bahwa dari ijin alat kami turunkan sempat bekerja dua hari tahu-tahu alat ini distop dan diambil semua dan yang mengambil kunci ini adalah Pihak Kepolisian ;
- Bahwa alasannya lokasi ini bukan milik KUD Harapan Jaya pimpinan H.M.Sapran ketuanya KUD Harapan Jaya ini Terdakwa lupa namanya tapi ada satu ketua lagi KUD itu akhirnya Terdakwa malam itu ketemu dengan Sdr. Heri Hartanto ketempat Andi Malarangeng untuk meluruskan masalah ini apa sebenarnya yang terjadi dilapangan seperti ini mereka membawa Polisi ;
- Bahwa sudah disurvei kesana artinya legalitas daripada tambang itu ada ;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Andi Malarangeng sudah kenal lama ;
- Bahwa usahanya selain menjadi pengacara juga menjadi istilahnya trader hasil tambang ;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang ;
- Bahwa nominal yang diserahkan kepada Andi Malarangeng 1 Milyar lebih buktinya ada semua ;
- Bahwa jadi untuk pembayaran Royalti dimuka kemudian pembebasan lahan jadi didalam konsesi itu lahan bukan milik KUD itu kita bebaskan ;
- Bahwa uang diserahkan kepada Andi Malarangeng itu ada yang melalui rekening Terdakwa kemudian Terdakwa transfer ke rekening perusahaan ada yang melalui rekening perusahaan ;
- Bahwa rekening perusahaan itu Perusahaan Cahaya Sentosa ;
- Bahwa ditransferkan uang oleh sdr. Junardi jumlahnya semuanya sesuai dengan pembukuan sesuai dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh Sdr. Maykel Muslim itu untuk operasional lapangan plus pembayaran Royalti, kemudian pembebasan lahan dan sewa alat berat ;
- Bahwa sewaktu bertemu Andi Malarangeng seingat Terdakwa, Andi hanya menyampaikan bahwa ini lahan memang kecil karena hanya 99 Hektar bukan 93,1/2 sembilan puluh sembilan hektar namun kalornya adalah tinggi kalau ditambang walaupun sedikit tapi masih sangat menguntungkan ;
- Bahwa setelah transaksi terus distop kemudian diteruskan lagi, jadi begini setelah distop yang pertama kita kerjakan lagi dalam jangka waktu tidak ada satu hari distop kembali baru Polisi datang jangan dikerjakan dulu

Hal.33 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka melaporkan ke Kepolisian akhirnya dari laporan itu Sdr. Suwanto ada bicara dengan pak Junadi karena ini masalahnya diperijinan Terdakwa bilang begitu ini tanggung jawab Andi pak Yunadi sempat bicara begini saja Win-Win Solusion ijin kita ambil alih kita tidak masalahkan dulu si Andi ;

- Bahwa yang bilang ijin kita ambil alih itu pak Yunardi Terdakwa masih ingat sekali jadi ijin itu tidak usah diurusin oleh Andi ambil alih saja kita urusin sendiri;
- Bahwa maksudnya Pak Yung diurus sendiri saja Terdakwa bilang kenapa kita tidak masalahkan dulu Pak Andi ini tanggung jawab pak Andi uang perijinan sudah kita berikan namun pak Ayung nanti tinggal kita perhitungkan saja artinya kita kurang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pak Yunardi dijanjikan akan mengurus kembali, kalau kita mengurus kembali berarti kita mengeluarkan biaya kembali dikeluarkan biaya kembali untuk pengurusan dilanjutkan dalam proses perijinan ini dilanjutkan tetapi masalah di Kepolisian juga berjalan setelah masalah di Kepolisian juga berjalan sampai dengan di Pengadilan dan setelah akhirnya setelah kita bebas karena diputus juga bebas itu Terdakwa menghubungi Yunardi Terdakwa menghubungi berkali-kali melalui telepon Terdakwa datang kantornya tidak diangkat Terdakwa datang kerumahnya tidak ditemuin putus kiriman dari Kalimantan ;
- Bahwa ini mau diterusin atau bagaimana karena kami mempunyai beban dilapangan dari situlah putusan pun juga ditolak kemudian Terdakwa menyuruh satu kawan yang menangani rekening tolong hubungi pak Yunardi, sudah Terdakwa telpon sudah dijawab nanti kalau ada waktu jawabannya seperti itu singkat katanya ada informasi ternyata dia melakukan penambang sendiri dan melakukan traping di Kalimantan serta berusaha untuk mengurus perijinan ini ditolak oleh Dinas pertambangan Kalimantan Timur ;
- Bahwa perijinan KUD di BAP Terdakwa tidak dicantumkan disini ini di BAP awal dan BAP ke tiga setelah kami menghubungi berulang-ulang tidak dijawab akhirnya Terdakwa bicara dengan Maykel lebih baik dikirim surat secara resmi tolong kamu segera kirim surat ternyata Maykel masih marah pulang ke Jakarta lebih awal akhirnya Terdakwa kirim surat secara resmi kepada Pak Yunardi;

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total yang Terdakwa terima menurut keterangan pak Yunardi Himawan di laporan di Kepolisian adalah 6,9 ;
- Bahwa jumlahnya sesuai dengan pembukuan yang ada 5,7 ;
- Bahwa selama berproses ini ada upaya berdamai diselesaikan dengan baik-baik sehingga uangnya bisa kembali karena Terdakwa menemui beliau selalu tidak bisa Terdakwa memberikan surat resmi intinya adalah apakah proyek bapak masih mau meneruskan kalau bapak mau meneruskan dengan kami kita patuhi sesuai MOU yang ada namun apabila bapak ingin meneruskan sendiri silahkan bapak teruskan sendiri dengan syarat pengeluaran yang telah kami keluarkan bapak ganti setelah proyek berjalan, tapi kalau bapak tidak meneruskan ini akan kami teruskan kerugian bapakpun akan kami ganti setelah proyek ini berjalan ;
- Bahwa mengenai perijinan tambang itu karena pengurusan ijin itu keluar notulen di 8 Instansi bersama itu sudah menginjak meningkat ke taraf oleh Bupati ;
- Bahwa Notulen terbit tanggal 10 Juli 2011 ;
- Bahwa uang dari Saudara Yunadi masuk ke rekening pribadi dan ada yang masuk ke rekening PT. Barke ;
- Bahwa kalau yang masuk ke beberapa personal ada banyak sesuai di data pembukuan ada lengkap ;
- Bahwa kalau yang melalui rekening Terdakwa itu totalnya lebih kurang 2,6 ;
- Bahwa itu Terdakwa teruskan lagi ke rekening PT. Barke karena setelah itu dilapangan dilakukan pembayaran kepada Maykel sesuai dengan laporan keuangan ;
- Bahwa yang dikerjakan oleh Sdr. Maykel dari bulan Januari 2012 dengan April 2012, Mei sampai dengan September itu dikerjakan oleh Saudara Thomas laporan keuangan ;
- Bahwa Sdr. Thomas itu orang dari PT. Barke juga yang juga menjadi terlapor namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya ;
- Bahwa yang ke Terdakwa 2,6 yang kami teruskan kembali ke PT. Barke ;
- Bahwa pada saat permasalahan terakhir pada malam hari memang sempat terjadi berantem bicara kasar terhadap pak Heri kalau kamu tidak sanggup akan Terdakwa serahkan pihak lain yang ingin mengingkan tambang tersebut memang ada perkataan seperti itu ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa atau dilaporkan sebelum perkara ini diproses di Tenggarong tapi beda persoalan yaitu waktu distop dianggap ilegalmining ;

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Sdr. Suwarto itu yaitu kami diminta untuk datang kepada pelapor jadi setelah Terdakwa diminta datang Terdakwa mendatangi diantar oleh sdr. Sudaryanto;
- Bahwa untuk pertemuan Terdakwa tidak membawa data apa-apa karena Terdakwa bicara hanya jadi lebih baik kita cek and ricek sama-sama terlebih dahulu baru setelah cek and ricek Tambang di Kalimantan soal perijinan;
- Bahwa Terdakwa tunjukan perijinan semuanya asli kepada sdr. Suwarto;
- Bahwa Terdakwa menerima 2,6 dan langsung Terdakwa pindahkan ke Rekening PT. Barke semuanya ;
- Bahwa dipindahkan ke rekening PT. Barke karena operasional permintaan anggaran kemudian yang membayarkan operasional dilapangan yang membukukan dan uang melaporkan keuangan yang bertanggung jawab saudara Maykel Muslim jadi harus Terdakwa pindahkan ke rekening PT. Barke karena Terdakwa hanya sebagai perantara karena pak Yunadi hanya mempercayakan kepada Terdakwa soal ke perusahaanmu itu urusanmu ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu bertindak atas nama PT. Barke Cahaya Sentosa ;
- Bahwa pengurusnya yaitu Komisaris Nyonya Lisnawati, Direktur utamanya Maykel Muslim, Direktur Pengembangan Usahanya adalah Terdakwa kemudian Direktur Operasional Wicaksono Dwi Nugroho ;
- Bahwa dalam waktu bertindak ada suatu keputusan dan yang mengeluarkan dari PT. Barke yang menandatangani Direktur Utama dan Komisaris Utama ;
- Bahwa pertemuan waktu itu dengan pak Yunardi setiap pertemuan dengan masalah dana dengan saudara Maykel Muslim dan Sdr. Dwi Wicaksono ;
- Bahwa Legalitas yang menjelaskan Sdr. Andi Malarangeng sendiri yang menjelaskan kepada sdr. Yunardi waktu itu sdr. Yunardi oke dan mau cuma harus cantumkan dalam MOU dan ini harus tetap menjadi tanggung jawab KUD kalau terjadi apa-apa menjadi tanggung jawab KUD kami dan kontraktor penyanggah dana maka tercantum didalam MOU ;
- Bahwa setelah ditandatangani Terdakwa dibayar senilai sebesar lebih kurang 300 Juta di depan Notaris uang 300 juta itu diserahkan dari Sdr. Suwarto kepada Sdr. Maykel karena sdr. Maykel menghitung sudah tepat dan Terdakwa yang tandatangan kwitansi tersebut untuk pembayaran awal royalty dan pengurusan perijinan dan diterima oleh Sdr. Andi Malarangeng;

Hal.36 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyerahan uang yang pertama itu 200 juta kemudian diserahkan kembali uang 500 juta dan 500 juta ini dibayarkan ke rekening Maykel Tan dan Sdr. Sudaryanto;
- Bahwa Maykel Tan itu orangnya Sudaryanto orangnya pak Yunardi kemudian sebesar 12 juta, 12 juta Terdakwa bayarkan ke rekening Thomas kemudian dibayarkan ke Kepolisian Tenggaraong karena dalam hal pengawasan alat dilapangan kemudian dibayarkan kembali satu setengah milyar, satu setengah milyar ini terdiri dari uang tunai 300 juta yang langsung di RTGS ke rekening Barke 1,2 Milyar ini dibukukan untuk pembayaran Vie royalty dan kemudian pembebasan lahan berikut dengan pengurusan perijinan, kemudian ada lagi 250 juta pada tanggal 3 September 2012 dan ini dibayarkan untuk perijinan yang dilakukan oleh sdr. Thomas dan gaji operasional ;
- Bahwa Thomas itu manager operasional yang berada dilapangan ini terlapor yang sampai sekarang juga belum tertangkap itu dilakukan dua pembukuan ;
- Bahwa uang itu dikirim ke rekening Thomas untuk dibayarkan kemudian 57 juta pada tanggal 10 Agustus ini juga dibayarkan ke rekening Thomas dibayarkan ke lapangan setelah Maykel pulang dibayarkan untuk pekerja kasar dilapangan, kemudian pada tanggal 31 Mei RTGS senilai 200 juta ini dibukukan ke rekening sdr. Thomas untuk pembayaran operasional bulan Mei sesuai dengan pembukuan yang ada, kemudian ada lagi setoran tunai senilai 50 juta itu juga dibukukan ke rekening Thomas untuk pembayaran honor Geologi ;
- Bahwa yang masuk kerekening Thomas itu semuanya kalau nominal tepatnya Terdakwa lupa namun memang tidak ada uang yang berhenti direkening Terdakwa uang senilai 5,7 bukan 6,9 dengan bukti yang sama itu semuanya adalah larinya ke rekening PT. Barke dan rekening Sdr. Thomas;
- Bahwa jadi begini pada saat distop terakhir dan diajukan ke Pengadilan ini tanggung jawab KUD Harapan Jaya namun PT. Barke otomatis akan terseret dengan yang belum diurus oleh KUD kami tetap diproses secara hukum ;
- Bahwa kemudian semua yang terlibat dilapangan menjadi tersangka termasuk sdr. Suwanto ;
- Bahwa tambang ini ada memang saat ini dibidang belum menghasilkan

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa juga tidak bisa meneruskan sendiri karena digugat dianggap meninggalkan yang bersangkutan sementara Terdakwa menghubungi yang bersangkutan tidak ada jawaban. Terdakwa dilaporkan menipu dan meninggalkan dia padahal tambang ini masih bisa dikerjakan kalau diteruskan bahkan Terdakwa mengirim surat secara resmi yang isinya kalau bapak mengundurkan Terdakwa teruskan dan biaya Terdakwa ganti setelah proyek itu berjalan;

- Bahwa surat itu tidak dijawab sampai Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 230/PDT.G/2013 tanggal 01 Juli 2014,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Pebruari 2012 dari PT.AMAN SENTOSA PERSADA senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 April 2012 dari Sdr.YUNARDI (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Pebruari 2012 dari PT.AMAN SENTOSA PERSADA senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti storan senilai Rp Bank BCA tanggal 8 Oktober 2012 dari Haryati sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 11 Oktober 2012 dari Junardi Satya kepada Thomas Bambang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 5 April 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 30 Juli 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 9 April 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah),-

Hal.38 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Pebruari 2012 dari PT.AMAN SENTOSA PERSADA senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 10 Pebruari 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 1.200.000.000,- (satu milyar du ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 20 Pebruari 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 06 Juni 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 06 Juni 2012 dari Junardi Satya kepada PT.Barke Cahaya sentosa senilai Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 31 Mei 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 11 Juni 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 50.000.000,- (lima pulu juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 03 September 2012 dari Miriane Lie kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima pulu juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 14 juni 2012 dari Haryati kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor CEY 251602 tanggal 9 Pebruari 2012 dari PT.Hernusa Prima Jaya kepada PT.Aman Sentosa Persada senilai Rp 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 15 Maret 2012 antara Junadi Satya dengan Roy Moshe Kumontoy,
- 1 (satu) bendel Akta Perjanjian kerjasama nomor: 01 tanggal 10 Pebruari 2012,

*Hal.39 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto asli Roy Moshe Kumontoy sedang control lokasi tambang batu bara KUD Harapan Jaya kaltim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT.BARKE CAHAYA SENTOSA mengadakan pertemuan dengan saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (pihak PT.AMAN SENTOSA PERSADA) dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (pihak PT.AMAN SENTOSA PERSADA) melakukan kerjasama dibidang pengolahan tambang batu bara yang ada di Kalimantan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur untuk itu terdakwa minta agar saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN selaku pihak pemberi modal (Investor) dalam usaha tersebut.
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN dalam kesempatan pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kata-kata sebagai berikut:
  - bahwa "batu bara diwilayah tambang Kota bangun Kutai Kartanegara Kalimantan Timur tersebut Kualitas High Kalori yaitu 7.200 kkal dan punya deposit cadangan diatas satu juta metrix ton sampai dua juta metrix ton,
  - bahwa harga jual batu bara adalah tinggi yaitu berkisar Rp 800.000,- per metrix ton,
  - bahwa terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan 70 % untuk PT.AMAN SENTOSA PERSADA (untuk Sdr.SUWARTO dan Sdr.JUNARDI SATYA HIMAWAN) dan 30% untuk PT BARKE CAHAYA SENTOSA (terdakwa).
- Bahwa benar untuk membuat saksi korban semakin percaya, maka terdakwa mengajak korban untuk betemu dengan H.Andi Amirul Malarangeng, SH. MH, menurut terdakwa adalah sebagai Direktur PT.Marangkayu Bara Sejahtra, dan mengaku sebagai Kuasa Tunggal dari pemilik Koperasi Harapan Jaya mempunyai Izin Kuasa Pertambangan (KP) di Kalimantan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
- Bahwa benar atas perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut diatas, membuat saksi korban menjadi yakin dan percaya sehingga setuju untuk memberikan modalnya (meng Investrasi) kepada terdakwa dalam usaha penambangan batu bara tersebut, selanjutnya dibuatlah akta perjanjian kerjasama seti tiga antara PT.MARANGKAYU BARA SEJAHTRA (sebagai

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak Pertama) yakin orang yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai Kuasa Tunggal dari pemilik Koperasi Harapan (Sdr.H.Andi Amirul Malarangeng, SH. MH) dengan PT AMAN SENTOSA PERSADA (sebagai pihak kedua) yakni saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN yang selanjutnya pihak PT AMAN SENTOSA PERSADA memberikan dana secara bertahap kepada terdakwa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT.BARKE CAHAYA SENTOSA hingga hampir mencapai sekitar Rp 7000.000.000,- (tujuh milyar rupiah),-
- Bahwa benar pada sekitar pertengahan bulan Pebruari 2012 saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (pihak PT AMAN SENTOSA PERSADA) ditemani oleh Sdr.MIKAIL MUSLIM dan Sdr.SUWARTO melakukan pengecekan di tempat penambangan di Kota Bangun Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dan setelah tiba dilokasi ternyata proyek penambangan batu bara sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak bisa dikerjakan dan tempat lokasi penambangan dimaksud sudah di beri garis Polisi (Police Line) oleh Polres Tenggarong Kalimantan Timur dengan alasan penambangan tersebut tidak mempunyai izin yang sah.
  - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN mempertanyakan hal itu kepada terdakwa, namun terdakwa tetap meyakinkan saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT AMAN SENTOSA PERSADA) dengan berjanji mengatakan bahwa terdakwa akan mengurus izin penambangan batu bara dilokasi tersebut dalam dua hari selesai.
  - Bahwa benar atas janji terdakwa tersebut saksi korban masih mempercayainya dengan memberikan kesempatan enkepada terdakwa untuk mengurus izin penambangan tersebut. Namun pada kenyataannya hingga saat ini ternyata pengurusan izin yang disampaikan oleh terdakwa dimaksud tidak ada kenyataannya dan terdakupun tidak memberikan laporan kepada pihak saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA), sedangkan uang yang telah diberikan kepada terdakwa tersebut hingga saat ini tidak juga ada pengembaliannya walau telah dilakukan penagihan oleh saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN.
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) telah mengalami kerugian sebesar Rp 6.799.000.000,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah),- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum,

*Hal.41 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 378 KUHP atau Kedua : Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur-unsur sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang menunjuk pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa diperiksa identitasnya adalah mengaku bahwa Terdakwa yang terungkap dipersidangan terdolong orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dengan demikian, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar atas perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut diatas, membuat saksi korban menjadi yakin dan percaya sehingga setuju untuk Investasi uang kepada terdakwa dalam usaha penambangan batu bara tersebut, dan selanjutnya dibuatlah akta perjanjian kerjasama seti tiga antara PT.MARANGKAYU BARA SEJAHTRA (sebagai pihak Pertama) yakni orang yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Kuasa Tunggal dari pemilik Koperasi Harapan (H.Andi Amirul Malarangeng, SH.MH) dengan PT AMAN SENTOSA PERSADA (sebagai pihak kedua) yakni saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN dan selanjutnya pihak PT AMAN SENTOSA PERSADA memberikan dan a atau uang baik yang disetor kepada rekening atas nama Terdakwa sendiri maupun disetor kepada rekening Perusahaan Terdakwa secara bertahap hingga hampir mencapai sekitar Rp 7000.000.000,- (tujuh milyar rupiah),-

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan H.Andi Amirul Malarangeng, SH.MH, yang ikut menikmati uang milik saksi korban akibat perbuatan Terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.799.000.000,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah),- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian maka unsur yang kedua ini telah terpenuhi menurut hukum.

### 3. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum disini tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan, baik dengan norma susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT.BARKE CAHAYA SENTOSA telah menemui saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (pihak PT.AMAN SENTOSA PERSADA) dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (pihak PT.AMAN SENTOSA PERSADA) untuk menanamkan modalnya dalam proyek pengolahan tambang batu bara yang ada di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN dalam kesempatan pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kata-kata sebagai berikut:
  - bahwa "batu bara di wilayah tambang Kota bangun Kutai Kartanegara Kalimantan Timur tersebut Kualitas High Kalori yaitu 7.200 kcal dan punya deposit cadangan diatas satu juta metrix ton sampai dua juta metrix ton,
  - bahwa harga jual batu bara adalah tinggi yaitu berkisar Rp 800.000,- per metrix ton,
  - bahwa Terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan 70 % untuk PT.AMAN SENTOSA PERSADA (untuk SUWARTO dan JUNARDI

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.





SATYA HIMAWAN) dan 30% untuk PT BARKE CAHAYA SENTOSA (Terdakwa).

- Bahwa benar untuk membuat saksi korban semakin percaya, maka terdakwa mengajak korban untuk kenal dan bertemu dengan H.Andi Amirul Malarangeng, SH. MH, menurut terdakwa adalah sebagai Direktur PT.Marangkayu Bara Sejahtera, dan mengaku sebagai Kuasa Tunggal dari pemilik Koperasi Harapan yang mempunyai Izin Kuasa Pertambangan (KP) di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, yang memperoleh uang dengan cara memberikan janji-janji dan keuntungan dalam proyek penambangan batu bara tersebut, padahal Terdakwa sendiri telah mengetahuinya ternyata proyek penambangan tersebut telah dilarang oleh Polisi karena tidak ada izin resmi, akan tetapi tetap saja terdakwa meyakinkan saksi korban untuk memberikan dana kepada Terdakwa, adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan hak-hak orang lain.

Dengan demikian unsur yang kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun atau untuk meniadakan piutang.

Unsur yang keempat ini bersifat alternatif, dimana bila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan dimaksud dalam unsur ini maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar untuk mendapatkan uang dari saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN maka terdakwa meyakinkan saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN dengan menyampaikan kata-kata yang bersifat bujuk rayu sebagai berikut:
  - Bahwa batu bara diwilayah pertambangan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur tersebut berkualitas High Kalori yaitu 7.200 kcal dan punya deposit cadangan diatas satu juta metrix ton sampai dua juta metrix ton,

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa harga jual batu bara adalah tinggi yaitu berkisar Rp 800.000,- per metrix ton,
- bahwa Terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan 70 % untuk PT.AMAN SENTOSA PERSADA (untuk SUWARTO dan JUNARDI SATYA HIMAWAN) dan 30% untuk PT BARKE CAHAYA SENTOSA (Terdakwa).
- Bahwa benar untuk membuat saksi korban semakin percaya, maka terdakwa mengenalkan kepada seseorang yang bernama H.Andi Amirul Malarangeng, SH. MH, yang menurut Terdakwa beliau adalah sebagai Direktur PT.Marangkayu Bara Sejahtera, dan sebagai Kuasa Tunggal dari pemilik Koperasi Harapan yang mempunyai Izin Kuasa Pertambangan (KP) di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
- Bahwa benar setelah ketahuan proyek disegel oleh Polisi dan dilarang untuk melakukan penambangan, akan tetapi Terdakwa tetap membujuk saksi korban bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengurus izinnya paling lama dua hari selesai. Sehingga membuat saksi korban percaya kepada Terdakwa, namun kenyataannya hingga saat ini ternyata pengurusan izin yang disampaikan oleh Terdakwa dimaksud tidak ada kenyataannya dan Terdakwapun tidak memberikan laporan kepada pihak saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA), sedangkan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut hingga saat ini tidak juga ada pengembaliannya walau telah dilakukan penagihan oleh saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka saksi JUNARDI SATYA HIMAWAN (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) telah mengalami kerugian sebesar Rp 6.799.000.000,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah),- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-

Dengan demikian unsur yang keempat ini juga telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu, Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat

*Hal. 45 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan kejahatan Pidana melainkan Perbuatan Perdata dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan secara murni, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2 b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan ditentukan di amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pihak korban yang sangat besar.
- Bahwa belum ada upaya yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengembalikan kerugian kepada pihak korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah.

Mengingat dan memperharikan khususnya ketentuan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HIDAYAT SURYO PRABOWO Als SURYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 230/PDT.G/2013 tanggal 01 Juli 2014,
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Pebruari 2012 dari PT.AMAN SENTOSA PERSADA senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),-
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 April 2012 dari Sdr.YUNARDI (PT.AMAN SENTOSA PERSADA) senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),-
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Pebruari 2012 dari PT.AMAN SENTOSA PERSADA senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),-
  - 1 (satu) lembar bukti storan senilai Rp Bank BCA tanggal 8 Oktober 2012 dari Haryati sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),-
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 11 Oktober 2012 dari Junardi Satya kepada Thomas Bambang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),-
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 5 April 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah),-
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 30 Juli 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),-
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 9 April 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah),-
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Pebruari 2012 dari PT.AMAN SENTOSA PERSADA senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),-
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 10 Pebruari 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 1.200.000.000,- (satu milyar du ratus juta rupiah),-
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 20 Pebruari 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),-

Hal.47 dari 49 hal. Putusan No.778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 06 Juni 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 06 Juni 2012 dari Junardi Satya kepada PT.Barke Cahaya sentosa senilai Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CLMB Niaga tanggal 31 Mei 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 11 Juni 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2012 dari Junardi Satya kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 03 September 2012 dari Miriane Lie kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 14 juni 2012 dari Haryati kepada Hidayat Suryo Probowo senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor CEY 251602 tanggal 9 Pebruari 2012 dari PT.Hernusa Prima Jaya kepada PT.Aman Sentosa Persada senilai Rp 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 15 Maret 2012 antara Junadi Satya dengan Roy Moshe Kumontoy,
- 1 (satu) bendel Akta Perjanjian kerjasama nomor: 01 tanggal 10 Pebruari 2012,
- 2 (dua) lembar foto asli Roy Moshe Kumontoy sedang control dilokasi tambang batu bara KUD Harapan Jaya Kaltim.

*Tetap terlampir dalam bekas perkara;*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2016 oleh kami Krisnugroho. S.P, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Made Sutrisna, SH.,M.Hum. dan Achmad Riva'i, SH.,MH. masing-masing sebagai

*Hal. 48 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kasiran, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Ibnu Suud, SH. Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Made Sutrisna, SH.MHum.

Krisnugroho S.P, SH..

Achmad Riva'i, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Kasiran, SH.

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan No. 778/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)